

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Manusia merupakan makhluk yang sering disebut makhluk sosial dimana memerlukan bantuan dari orang sekitarnya baik kerabat dan sebagainya, hal ini merupakan hakekat suatu individu yang dituntut untuk bisa bertahan di semua kondisi dan permasalahan tertentu oleh karena itu kelebihan serta kekurangan yang ada bisa saling melengkapi dalam setiap pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan individual, kelompok maupun dilingkup yang lebih besar.

Aspek sosial yang dibicarakan adalah hal tentang bagaimana suatu individu atau kelompok dalam berinteraksi bisa membuat suatu perubahan, perbaikan maupun ancaman terhadap suatu hal tergantung dari kepentingan apa yang akan menjadi tujuan utama, dengan proses dari itu maka diperlukannya kerjasama baik dalam lingkup antarindividu maupun antarkelompok guna mencapai tujuan utama yang tentunya akan berdampak kepada semua pihak yang terlibat. Pada konsep tersebut, sama halnya dengan suatu negara yang berdaulat memerlukan negara lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya baik kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan di aspek lainnya seperti ekonomi, politik, budaya, sosial lainnya termasuk kegiatan kerjasama atau diplomasi antar negara untuk mencapai tujuan yang sama.

Hubungan Internasional adalah suatu keilmuan atau pengetahuan mengenai pendalaman interaksi suatu aspek yang mewakili suatu kepentingan negara maupun aktor penting disuatu negara dengan semua interaksinya melampaui lintas batas negara. Bagi negara berdaulat sebuah kerjasama diperlukan untuk memenuhi kebutuhan di negara nya yang tidak dimiliki oleh negara nya. Tidak hanya pada bidang ekonomi, pada bidang politik negara membutuhkan negara lain nya dalam mendapatkan dukungan terhadap suatu permasalahan atau konflik sehingga terjadi interaksi yang saling menguntungkan dengan memberi bantuan baik pasokan materil maupun immaterial sangat krusial dalam ranah politik tersebut. Dengan seiring berjalannya waktu, Hubungan Internasional selalu menempatkan diri pada pembaruan dan perkembangan zaman baik teknologi maupun peradaban yang ada sehingga kondisi lingkungan antar negara sangat terkena dampak dari pengaruh tersebut mulai dari pergeseran nilai masyarakat dunia.

Ilmu Hubungan Internasional sering disebut sebagai ilmu multidisipliner yang berasal dari berbagai cabang keilmuan yang ada dan bersinggungan langsung dengan bidang keilmuan lainnya sehingga menjadikan ilmu hubungan internasional menjadi bersifat dinamis dan fleksibel dengan fokus tentang hal yang dikaji dan metode apa yang dilakukan serta teori yang digunakannya pun dapat bergeser dan berubah sesuai dengan kebutuhan yang sejalan dengan fenomena dan kondisi dunia secara internasional.

Dengan memahami konsep Hubungan internasional adalah bidang yang kompleks dan dinamis, maka cakupan berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu politik, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan antropologi. Studi hubungan internasional

melibatkan analisis interaksi antara negara, aktor non-negara, dan organisasi internasional, serta faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mendasari interaksi tersebut.

Salah satu bahasan yang paling bertahan lama dalam hubungan internasional adalah keseimbangan kekuatan. Konsep keseimbangan kekuatan sudah ada sejak zaman Yunani kuno, tetapi telah menjadi pusat dari teori hubungan internasional modern sejak Perdamaian Westphalia pada tahun 1648 yang dimana perjanjian tersebut berisi pemisahan kekuasaan gereja dari politik dan memberi wewenang kepada *nationstate* (negara bangsa) untuk menjalani kekuasaannya sesuai dengan batasan tertentu (Hadiwinata, 2017). Keseimbangan kekuatan mengacu pada distribusi sumber daya militer, ekonomi, dan diplomatik di antara negara-negara, dan cara-cara negara menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan mereka. Para ahli telah memperdebatkan keefektifan strategi perimbangan kekuatan, dengan beberapa orang berpendapat bahwa strategi ini membantu mencegah konflik dan menjaga stabilitas, sementara yang lain berpendapat bahwa strategi ini dapat menyebabkan perlombaan senjata dan memperparah ketegangan antar negara.

Interaksi antar negara yang menjadi alasan utama dalam konsep hubungan internasional dimana interaksi yang dilakukan berdasarkan kepada suatu kepentingan yang sudah menjadi prioritas di suatu negara terkait dengan hal tersebut, Hubungan Internasional merupakan suatu studi tentang hubungan antarnegara dan cara mereka berinteraksi satu sama lain dalam sistem internasional yang anarkis (Waltz, 1979). Pada definisi tersebut terdapat suatu pemahaman

tentang sistem internasional yang anarkis, hal tersebut merupakan salah satu pondasi dimana hubungan internasional harus terjadi dalam keadaan sistem internasional yang anarkis. Dengan kondisi tersebut negara mempunyai pilihan untuk bekerjasama, bersekutu maupun bersaing dengan negara lainnya dimana hal ini menjadi latar belakang terjadinya pergeseran nilai masyarakat pada saat Perang Dunia I dan II mulai dari sistem politik, budaya, ekonomi maupun kemiliteran dalam bidang keamanan maka keilmuan hubungan internasional muncul ke permukaan yang bertujuan untuk memetakan dan memahami pola hubungan interaksi antar negara dan mengevaluasi perilaku suatu negara terhadap suatu sudut pandang yang bersifat internasional atau lintas batas negara.

Semua hal yang meliputi tentang studi cara negara ataupun antar negara bertindak terhadap satu dan lainnya yang disebabkan oleh pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi merupakan Hubungan Internasional (Bull, 1977). Pada definisi tersebut dalam diketahui bahwa faktor kekuasaan politik menjadi pengaruh terhadap studi hubungan internasional karena pada hakekatnya aktor hubungan internasional bertindak berdasarkan kepada keputusan dan kebijakan politik didalam negara nya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan negara tersebut. Pada bidang ekonomi, suatu negara melakukan berbagai cara maupun strategi baik dengan cara diplomatis maupun non diplomatis seperti peperangan, blokade perdagangan dan sebagainya dilakukan semata-mata untuk melindungi dan menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Definisi hubungan internasional merupakan studi tentang suatu persaingan hingga konflik antarnegara didalamnya yang berusaha untuk memberi kepastian

tentang keamanan untuk kepentingan nasional mereka (Morgenthau, 1948). Dengan definisi tersebut, kepentingan nasional suatu negara dapat memicu persaingan ataupun konflik antarnegara yang dimana tidak selalu tujuan suatu negara diterima begitu saja oleh negara lain, maka dalam proses nya terjadi adanya perang, dominasi ekonomi politik hingga ial mempengaruhi hubungan antarnegara hingga kawasan.

Hubungan Internasional tidak pernah lepas dari konsep tentang kerjasama, persaingan maupun konflik. Robert Jackson dan George Sorensen mendefinisikan:

“International relations can be defined as the study of relations and interactions between countries, including the policies and plans of national governments, international organisations, non-governmental organisations (NGOs), and multinational corporations (MNCs)”.

(Hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai studi tentang hubungan dan interaksi antar negara, termasuk kebijakan dan rencana pemerintah nasional, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perusahaan multinasional (MNC)).

(Sørensen, G., Møller, J., & Jackson, R. H, 2012 :4)

Dalam kontek definisi yang dijelaskan diatas , Hubungan Internasional yaitu studi yang mempelajari tentang unsur yang ingin dicapai yaitu kepentingan nasional dengan menggunakan cara kerjasama untuk memnciptakan ataupun meraih tujuan yang sama baik oleh suatu negara maupun hubungan nya dengan negara lain,dan menggunakan cara persaingan untuk memperebutkan sesuatu baik sumber daya alam, kekuasaan atau dominasi, dan wilayah serta hal tentang politis yang biasanya berada pada bidang ekonomi dan militer, dan berbagai cara tersebut secara tidak langsung memicu konflik baik antarnegara maupun tingkat kawasan sehinga terbentuknya blok negara yang sepaham serta dibentuknya organisasi international ataupun komunitas kawasan seperti ASEAN dimana komunitas kawasan tersebut

berfokus pada tujuan pembangunan diberbagai bidang pada negara anggota asia tenggara.

2.1.2 Kerjasama Internasional

Setiap negara tanpa terkecuali memerlukan negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan maka kerjasama internasional adalah jawaban untuk hal tersebut. Cakupan dari kerjasama internasional sangat luas dalam berbagai bidang diantaranya, perdagangan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan hingga keamanan. Tujuan dari semua itu adalah untuk memberikan atau membuat keadaan interaksi dalam hubungan yang saling menguntungkan baik dalam tingkat negara atau organisasi, memperkenalkan cara perdamaian dengan stabilitas keamanan global dan meningkatkan taraf hidup semua pihak yang mempunyai keterlibatan atau kebutuhan.

Menurut Coulombis dan rekan nya Wolfe, kerjasama internasional adalah hubungan internasional yang berbentuk interaksi antar warga negara dengan warga di negara lainnya. Dengan demikian hubungan internasional dilakukan melalui antarnegara yaitu sebuah pion politik dengan teritorial yang sudah didefinisikan, populasi, serta otonomi daerah dengan secara efisien dan efektif dalam control wilayah beserta penghuni tanpa memperhatikan homogenitas etnis (Coulombis, 1919:15).

Koesnadi Kartasmita dalam karya nya "*Administrasi Internasional*" tahun 2017 mendefinisikan bahwa kerjasama internasional merupakan sebab akibat dari terjadinya hubungan internasional dan bertambah kompleksnya aspek

kehidupan manusia yang berada dalam masyarakat internasional (Kartasasmita, 2017).

Didefinisikan dalam buku berjudul "*Theory and International System*" tahun 1966 karya dari Charles Armor McClelland, Kerjasama Internasional adalah segala macam bentuk interaksi antara manusia dalam suatu masyarakat melalui atau bersama dengan negara nya dengan negara lain dan baik dalam prosesnya dilakukan oleh pemerintah maupun individu yaitu warga negara.(McClelland, 1996:4-5).

Holsti menjelaskan beberapa sebab mengapa negara melaksanakan kerjasama internasional dengan negara lain diantaranya yaitu

1. Peningkatan Kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan menjadi salah satu alasan dalam terjadinya kerjasama internasional, dengan menjalin kerjasama maka pemenuhan kebutuhan antar masyarakat bisa lebih terjamin untuk meningkatkan taraf hidup dengan pengurangan biaya yang harus ditanggung suatu negara dalam memproduksi produk kebutuhan negaranya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut
2. Efisiensi, dalam kerjasama internasional pengurangan biaya dalam kerjasama ekonomi khususnya dalam pemenuhan kebutuhan menjadi salah satu alasan negara menjalin kerjasama dengan negara lain yang mempunyai keperluan yang sama dalam melengkapi, maka dari itu efisiensi menjadi unsur penyebab dari adanya kerjasama internasional.
3. Ancaman Keamanan, timbulnya masalah yang menjadi ancaman pada berbagai negara yang berdekatan maupun yang mempunyai kepentingan

yang sama sehingga mendorong kerjasama internasional antar negara untuk memperkuat keamanan dan kestabilan negara dari semua potensi ancaman.

4. Meminimalisir kerugian individual maupun negara, dalam hal ini kerjasama internasional ada untuk mengurangi kerugian ataupun permasalahan Tindakan individual negara yang memberi pengaruh terhadap negara (Holsti,1995:159-160).

Menurut Koesnadi ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya suatu negara melakukan kerjasama internasional dengan negara lain baik untuk menjalin hubungan maupun memenuhi kebutuhannya, beberapa factor tersebut diantaranya adalah:

1. Perkembangan Teknologi, dengan adanya pertumbuhan teknologi yang signifikan membuat semakin memudahkan suatu hubungan atau relasi dengan negara lain sehingga meningkat pula ketergantungan satu negara dengan negara lain
2. Pengaruh ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga menjadi factor dalam kerjasama internasional dimana kesejahteraan suatu negara bisa berdasarkan dengan negara lain sehingga mempengaruhi satu sama lain dalam prosesnya.
3. Pergeseran nilai atas peperangan, dimana timbulnya keinginan Bersama untuk bisa saling menjaga dan membela diri dari semua potensi ancaman dengan bersama negara lain membentuk kerjasama internasional.

4. Negosiasi, adanya keperluan untuk berunding yang dilandaskan bahwa dengan adanya pembicaraan secara damai maka pemecahan masalah akan lebih memungkinkan untuk diatasi dengan membentuk negosiasi untuk menjalin kerjasama internasional (Kartasasmita,1997:19).

2.1.3 Organisasi Internasional

Setiap negara yang memiliki kesamaan geografis maupun kepentingan pastinya memerlukan suatu sarana yang terintegrasi berupa organisasi internasional yang dimana didalamnya terdapat ideologi, dan tujuan yang sama diberbagai aspek baik itu dalam ekonomi, politik, lingkungan serta keamanan. Dimana badan yang terdiri dari negara-negara membentuk tujuan dalam mengatasi berbagai ancaman atau masalah yang akan datang.

Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu struktur formal yang memiliki kesinambungan pada pembentukannya berdasarkan pada kesepakatan antar anggota baik pemerintah maupun non pemerintah dari dua negara atau lebih yang berdaulat dengan fokus menggapai kepentingan serta tujuan yang sama Bersama dengan anggota lain (Archer, 1998:35).

Menurut rudy dalam *Administrasi dan Organisasi Internasional* tahun 1993 menyatakan bahwa organisasi internasional merupakan sebuah pola interaksi dalam kerjasama dengan batas negara yang dilintasi ,dengan dasar organisasi yang terstruktur secara jelas diharapkan atau diproyeksikan dalam keberlangsungan pelaksanaan fungsi yang sejalan dan melembaga untuk diusahakan agar tercapainya

tujuan yang telah disepakati Bersama, baik dengan pemerintah maupun non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 1993:10).

Ada beberapa tujuan umum dalam terbentuknya organisasi internasional, Adapun tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk menguatkan pengaturan dalam hubungan internasional berupa proses teknik penyelesaian permasalahan antar negara secara damai.
2. Meminimalisir potensi terjadinya perang atau konflik berskala internasional dengan mengendalikannya.
3. Mengedepankan kemajuan pada aktivitas kerjasama hingga pembangunan antar negara atas dasar keuntungan atau tujuan yang ingin dicapai baik dalam sosial dan ekonomi di suatu kawasan hingga manusia.
4. Pembangunan sistem pertahanan secara bersama dengan beberapa negara dalam konteks untuk mengantisipasi adanya potensi ancaman luar yang mengancam masing-masing negara.
(Coulombis & Wolfe, 1990:276).

2.1.4 Keamanan Internasional

Salah satu konsep dalam Hubungan Internasional adalah keamanan. Karena unit utama HI adalah negara, maka bidang Studi Keamanan Internasional/*International Security Study (ISS)* dibentuk di sekitar keamanan negara, yang secara keliru diberi label 'keamanan nasional'. Bahwa negara berusaha untuk menjadi aman, dan bahwa keamanan tidak hanya melibatkan integritas teritorial, tetapi juga perlindungan terhadap seperangkat nilai politik

dan budaya tertentu, merupakan salah satu aksioma politik internasional. Namun, jika ada kesepakatan bahwa negara-negara mencari keamanan, tidak ada tidak ada konsensus tentang apa implikasi dari hal ini terhadap perang dan konflik (Buzan dan Hansen, 2007).

. Masalah keamanan biasanya ditangani oleh pemerintahan dan pasukan militernya (Croft, 2006:1). Keamanan merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan beberapa aspek dalam kehidupan manusia, bukan hanya tentang persoalan militer, namun juga berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Buzan menggolongkan keamanan ke dalam lima dimensi, yaitu :

- a. Dimensi militer, yang tidak hanya mengacu kepada pembangunan ketakutan militer baik konvensional maupun nuklir namun meliputi pula pengembangan kemampuan personil militer dan doktrin-doktrin kemiliteran.
- b. Dimensi politik, yang merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjaga dan mempertahankan kesinambungan proses politik, ideologi dan sistem pemerintahan.
- c. Dimensi ekonomi, yang merujuk pada upaya-upaya melindungi sumber-sumber ekonomi dan kesejahteraan yang dimiliki negara.
- d. Dimensi sosial, yang mengacu pada kemampuan untuk melindungi nilai-nilai budaya bangsa

- e. Dimensi lingkungan, yang merujuk pada upaya-upaya untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusia (Buzan, 1991: 117-134).

Dari pernyataan diatas kita ketahui bahwa konsep keamanan terikat dengan aspek ancaman. Dimana negara yang melakukan mempersiapkan keamanan negaranya, karena negara bersangkutan mendapatkan ancaman dari negara lain.

2.1.4.1 Keamanan Siber (Cyber Security)

Keamanan Siber atau *Cybersecurity* adalah suatu konsep keamanan yang ditujukan untuk perlindungan sistem, jaringan, data program digital pada lingkup siber. Keamanan siber mencakup konsep, keamanan, Tindakan, kebijakan, resiko, dan aspek teknologi untuk proses perlingdungan nya mulai dari ranah individu, perusahaan hingga negara. Seperti konsep keamanan yang lainnya, keamanan siber lahir karena adanya ancaman dari luar yang melakukan pengambilan, perusakan, penyusupan terhadap data atau informasi secara ilegal yang biasa disebut serangan siber.

Yani, Montrama dan Wahyudin mendefinisikan keamanan siber dalam bukunya "*Pengantar Studi Keamanan*" bahwa:

“Keamanan siber adalah tindakan yang dilakukan untuk mengamankan sistem komputer atau integrasi data dari tindakan-tindakan terlarang. Cyber security juga dapat didefinisikan sebagai perlindungan terhadap hilangnya kemampuan pemilik komputer (pihak yang berwenang mengendalikan komputernya) untuk mengendalikan sistem komputer sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat serangan penyusup yang menyusup ke dalam sistem komputer atau malware” (Yani, Montrama & Wahyudin, 2017:73).

Dalam konteks politik, Keamanan siber dapat dipahami sebagai bentuk respon terhadap resiko ancaman yang muncul pada infrastruktur teknologi informasi global yang biasa disebut “internet”.maka secara umum, hal ini terkait dengan seluruh entitas hingga elemen yang berinteraksi secara digital, daring, atau elektronik, dari hal tersebut menunjukkan bahwa keamanan siber melibatkan strategi, kebijakan, dan Tindakan untuk memastikan bahwa informasi yang tersimpan , ditransmisikan, dan diakses melalui internet aman dari segala potensi ancaman yang muncul. Dengan demikian keamanan siber menjadi penting dalam konteks tersebut yaitu keamanan nasional dan global yang melindungi hak asasi manusia dalam lingkup digital semakin kompleks dan rentan terhadap ancaman yang semakin canggih (Stevens, 2016).

2.1.5 Ruang Siber Hubungan Internasional

Dalam konteks Hubungan Internasional, Ruang Siber (cyberspace) merupakan wilayah baru yang berkembang. Kemajuan teknologi telah memungkinkan kita untuk berhubungan, berkomunikasi, dan berinteraksi melalui sebuah ruang maya atau Ruang Siber, tanpa terikat oleh ruang, waktu, atau jarak. Di dalam ruang siber ini, kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, bahkan melintasi batas negara dan benua. Hal ini menunjukkan bahwa Ruang Siber memiliki peran penting dalam konteks hubungan internasional, di mana entitas, baik itu individu, organisasi, atau negara, dapat saling berhubungan dan berinteraksi dalam lingkungan digital yang semakin luas dan kompleks. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa keamanan siber

menjadi semakin penting, karena Ruang Siber juga dapat menjadi sumber ancaman dan resiko dalam konteks Hubungan Internasional.

Saat ini, interaksi antara berbagai aktor dalam hubungan internasional tidak terbatas hanya pada wilayah darat, laut, dan udara. Interaksi ini juga telah merambah ke dunia maya atau cyberspace, yang merupakan pilihan lain untuk mencapai kepentingan mereka. Perluasan ruang interaksi ini pada saat yang sama juga memperluas konsep kekuatan dalam hubungan antar negara. Konsep kekuatan dalam wilayah darat, laut, dan udara memiliki ukuran yang lebih jelas dan mudah diukur, sedangkan dalam cyberspace, ukuran kekuatan tersebut menjadi lebih kabur. Cyberspace menjadi tempat di mana interaksi dan pertarungan baru terjadi dalam mencapai tujuan nasional atau kepentingan (Triwahyuni, 2018).

Dengan kata lain, cyberspace telah menjadi arena baru dan alat yang penting dalam meraih kepentingan di dunia internasional, yang dikenal sebagai "cyberpower". Ini menunjukkan bahwa kekuatan dan pengaruh suatu negara tidak hanya terbatas pada dimensi fisik seperti darat, laut, dan udara, tetapi juga melibatkan kontrol dan kemampuan di dunia maya.

Jonathan W. Sims (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "*Cyber Security: The Next Threat to National Security*" menjelaskan bahwa Ruang Siber adalah suatu lingkungan global yang terdiri dari infrastruktur jaringan Teknologi Informasi (TI) yang saling terhubung, seperti Internet, jaringan telekomunikasi, dan sistem komputer. (Sims, 2011:1) Ruang Siber ini mencakup infrastruktur TI yang sangat penting dan kompleks yang membentuk jaringan global yang saling

tergantung satu sama lain. Dalam lingkungan Ruang Siber ini, informasi dan data dapat ditransmisikan, disimpan, dan diakses oleh berbagai entitas melalui berbagai perangkat dan jaringan yang terhubung, baik secara lokal maupun global. Oleh karena itu, penting bagi negara dan organisasi untuk memahami betul keamanan siber dan risikonya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi sistem dan data mereka dari serangan siber (Sims, 2011:1)

2.1.5.1 Serangan Siber (Cyber Attack)

Dalam era di mana manusia semakin bergantung pada Teknologi Informasi (TI), terdapat ancaman yang semakin meningkat dalam dunia maya. Berbagai kelompok seperti negara, aktor non-negara, kelompok yang didukung oleh negara, dan individu dapat melakukan serangan siber terhadap target tertentu. (Sims, 2011:1) Ancaman serangan siber ini dapat memengaruhi keamanan nasional, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa keamanan siber merupakan isu yang serius yang harus dihadapi oleh negara dan organisasi. Upaya yang diperlukan harus mencakup pengembangan kebijakan dan praktik yang memadai, serta investasi dalam teknologi keamanan dan pelatihan untuk mengatasi ancaman siber yang semakin kompleks dan merugikan.

Kehadiran manusia dalam dunia teknologi dan siber sangat penting. Ancaman serangan siber bisa disebabkan oleh berbagai pihak yang memiliki spektrum yang luas, mulai dari peretas individu, perusahaan kriminal, kelompok teroris, korporasi, hingga negara-bangsa. Semua jenis penyerang tersebut dapat melakukan tindakan yang berbahaya dalam dunia maya. Ada dua jenis klasifikasi

penyerang dalam serangan siber, yaitu aktor negara dan aktor non-negara. Klasifikasi ini menggambarkan bahwa ancaman serangan siber dapat berasal dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi ancaman serangan siber dari berbagai jenis penyerang, termasuk negara dan non-negara. (Lukasik, Goodman, Longhurst, 2013:11)

2.1.5.2 Kejahatan Siber (Cyber Crime)

Dalam bukunya yang berjudul "Aspek-aspek pidana di bidang komputer" (1989), Andi Hamzah mendefinisikan *cybercrime* sebagai kejahatan di bidang komputer yang umumnya terjadi karena penggunaan komputer secara ilegal. Definisi ini menggambarkan bahwa kejahatan di bidang komputer dapat terjadi jika penggunaan komputer tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hamzah, 1989).

Masih menurut Andi Hamzah, *cyberlaw* tidak lagi dapat diukur dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional karena kegiatan dunia maya, meskipun bersifat virtual, dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang nyata. Kegiatan dunia maya berdampak nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, sehingga subjek pelaku harus dianggap sebagai orang yang melakukan tindakan hukum secara nyata.

Kejahatan dunia maya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ruang lingkup kejahatan dunia maya bersifat global dan melintasi batas negara, sehingga sulit untuk mendeteksi pelaku dan menghukumnya sesuai hukum yang berlaku.

2. Sifat kejahatan dunia maya tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat.
3. Pelaku kejahatan dunia maya tidak mengenal usia dan bersifat universal, bahkan ada beberapa pelaku yang masih anak-anak dan remaja.
4. Modus kejahatan dunia maya menggunakan modus operandi yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluruh bentuk dunia maya.
5. Jenis kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dunia maya dapat berupa kerugian material dan nonmaterial, seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, bahkan kerahasiaan informasi.

Kejahatan siber adalah tindakan kriminal yang dilakukan menggunakan komputer dan internet pada ruang siber. Kejahatan siber dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. ***Unauthorized Access to Computer System***, adalah kejahatan yang terjadi ketika seseorang menyusupi sistem jaringan komputer secara ilegal tanpa izin dari pemilik sistem yang dimasuki. Pelaku tindakan ini disebut sebagai *hacker*. *Hacker* tersebut bisa melakukan sabotase atau mencuri informasi rahasia. Namun, ada juga hacker yang melakukan tindakan ini tanpa tujuan yang jelas. Tindakan ini dimungkinkan berkat adanya internet.
2. ***Illegal Contents***, Jenis kejahatan yang terjadi ketika seseorang mengunggah informasi atau data ke internet tentang sesuatu yang salah, tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya bisa berupa unggahan berita palsu yang merugikan pihak lain, informasi

pornografi, atau pengungkapan informasi rahasia negara untuk melawan pemerintahan.

3. *Data Forgery*, kejahatan yang terjadi ketika seseorang memalsukan data pada dokumen penting melalui internet. Pelaku tindakan ini biasanya menggunakan data pribadi korban untuk keuntungan pribadi.
4. *Cyber Espionage*, adalah kejahatan yang terjadi ketika seseorang melakukan mata-mata terhadap pihak lain melalui jaringan internet dengan cara menyusupi sistem komputer lawan.
5. *Cyber Sabotage and Extortion*, yaitu Jenis kejahatan yang terjadi ketika seseorang melakukan kerusakan, penjejalanan, atau penghancuran pada sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menyusupkan malware sehingga sistem jaringan yang telah disusupi tidak berfungsi dengan baik.
6. *Offense against Intellectual Property*, adalah Jenis kejahatan yang dilakukan untuk merugikan hak atas kekayaan intelektual pihak lawan.
7. *Infringements of Privacy*, merupakan Jenis kejahatan yang dilakukan dengan mengambil data pribadi seseorang yang tersimpan secara terkomputerisasi. Tindakan ini bisa merugikan korban baik secara materi maupun non-materi. (Golose, 2006: 35-37).

2.2 Kerangka Pemikiran

Dunia siber menjadi salah satu isu serius dan populer dalam kajian studi ilmu hubungan internasional karena melihat dari dampaknya yang sangat besar dan juga berbahaya dimana dapat menyerang siapa saja, kapan dan dimana saja. hal ini

berbanding lurus dengan perkembangan interaksi antarnegara di ruang maya atau *cyberspace* menjadi semakin umum dalam ranahnya. Memberikan kemudahan dalam proses terjadinya hubungan internasional, hal ini juga dapat menimbulkan berbagai macam potensi masalah yang akan ditangani melalui keamanan siber.

Keamanan siber ditujukan untuk melindungi, mencegah dan mengantisipasi penyusupan, pengrusakan ataupun pengendalian terhadap sistem, data, jaringan maupun program digital yang bersifat krusial dari ancaman luar berbentuk serangan siber dengan beragam bentuk serangan yang tentunya dilakukan secara ilegal. Dengan keberadaan keamanan siber diharapkan membawa rasa aman dan dapat meminimalisir potensi ancaman serangan siber yang akan datang.

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan strategis yang sering menjadi target serangan siber, pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang signifikan mendorong penggunaan teknologi informasi semakin tinggi, dari hal tersebut muncul berbagai kerentanan dalam sistem keamanan siber di asia tenggara. dengan semua potensi yang ada seperti ekonomi hingga konflik politik maupun militer adalah beberapa faktor yang bisa dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melancarkan serangan siber. Beberapa kasus serangan siber yang terjadi di berbagai negara di asia tenggara menjadi suatu kewaspadaan bersama dalam tingkat regional atau kawasan. Oleh karena itu penting bagi negara di asia tenggara untuk bersatu dalam meningkatkan keamanan siber dan melakukan kerjasama dalam keamanan siber mulai dari perlindungan infrastruktur sistem, teknologi informasi, komunikasi, dan informasi rentan yang tersimpan dalam suatu


database dari serangan siber yang berpotensi membahayakan pada tingkat nasional maupun regional.

ASEAN sebagai organisasi internasional berbasis ekonomi di asia tenggara memberi perhatian terhadap hal ini, dengan menginisiasi forum tingkat Menteri dalam membahas tentang isu keamanan siber di Kawasan. Singapura menjadi tempat pertama dalam pembahasan mengenai penting nya pembangunan infrastruktur keamanan siber di negara-negara. Dari seluruh rangkaian forum menteri yang dihadiri dari masing-masing menteri komunikasi dan informatika dari setiap negara.hasil pertama yang menjadi pondasi dalam meningkatkan keamanan siber di setiap negara adalah membuat suatu kesatuan tugas yang disebut *Computer Emergency Response Team* atau CERT, dengan adanya kesatuan ini memberi langkah selanjutnya dalam proses peningkatan keamanan siber yang kemudian akan terus berlanjut hingga pertemuan lainnya membahas tentang kerangka kerja keamanan siber *ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy 2017-2025*.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota sekaligus pendiri ASEAN.dan menjadi negara yang mempunyai teritori paling luas di asia tenggara menyebabkan Indonesia menjadi negara yang sangat strategis baik dalam potensi ekonomi, politik dan keamanan.Indonesia juga tidak luput dari berbagai serangan siber yang merugikan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah.hal ini menjadi urgensi bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan siber nya untuk memastikan kepentingan dalam negeri dapat terjamin stabilitasnya.

Maka dari itu implementasi atas kerjasama Indonesia dengan ASEAN melalui kerangka kerjasama ASEAN *Cybersecurity Cooperation Strategy* turut menjadi prioritas utama Indonesia dalam membangun keamanan siber di era digital saat ini. Oleh karena itu ID-SIRTII dan Badan Sandi dan Siber Negara terbentuk. Hal ini bisa menjadi indikasi tentang bagaimana pengaruh kerjasama ASEAN *Cybersecurity Cooperation Strategy* pada kurun waktu 2017-2020 terhadap Keamanan Siber di Indonesia. dengan melihat berbagai ancaman yang dating dari waktu ke waktu dan menganalisis bagaimana kontribusi atas peningkatan sistem keamanan siber Indonesia setelah adanya bentuk kerjasama ASEAN melalui ASEAN *Cybersecurity Cooperation Strategy*.

Berikut di bawah ini merupakan gambaran atas penjelasan rancangan dari kerangka pemikiran di atas.



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Peneliti